



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERKUMPULAN FORUM WARGA KOTA INDONESIA

TENTANG
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR: PAS-17.HH.05.05 TAHUN 2021
NOMOR: 001/PKS/FAKTA/VIII/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-8-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Reynhard Silitonga, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.

2. Azas Tigor Nainggolan, selaku Ketua Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia, berkedudukan di Jalan Pancawarga IV Nomor 44, RT 03 RW 07, Cipinang Muara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan, yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan dalam rangka memberikan perlindungan bagi Petugas Pemasarakatan, Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Asesmen kebutuhan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan;
2. Penguatan regulasi dan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan yang meliputi *review*, revisi, dan sosialisasi kebijakan;
3. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan;
4. Peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dengan mengintegrasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasarakatan sebagai bagian dari standar pelayanan minimum;
5. Melakukan kampanye dan sosialisasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

6. Monitoring dan evaluasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Masyarakat;
7. Dukungan dalam upaya berhenti merokok antara lain berupa konseling dan *sheft therapy*; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan data dan informasi;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - c. Menyediakan tempat kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - d. Memberikan akses ke fasilitas Masyarakat;
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Masyarakat.
- (2) **PIHAK II** memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan materi sosialisasi
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan narasumber;
 - d. Menyiapkan sertifikat bagi peserta kegiatan;
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan setiap program.
- (3) **PARA PIHAK** memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil kerja sama;
 - b. Merencanakan bersama tindak lanjut dari hasil program yang telah dilaksanakan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan;
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan perjanjian kerjasama ini dan kegiatan lainnya wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK I

Nara Hubung : Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
Telepon/HP : 021-3524628
Email : ditwatkeshab@ditjenpas.go.id
Alamat : Jalan Veteran No.11, Jakarta Pusat

PIHAK II

Nara Hubung : Sekretariat Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia
Telepon : 021 8569008 / 081240004516
Email : contact@fakta.or.id
Alamat : Jalan Pancawarga IV Nomor 44 RT 3 RW 7, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, 13420.

**PASAL 11
ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama tambahan (ADENDUM) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal dalam 2 rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I


REYNHARD SILITONGA

PIHAK II


AZAS TIGOR NAINGGOLAN

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

NOTA DINAS
NOMOR PAS.5-UM.01.01-604

Yth. : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Dari : Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama
Hal : Penandatanganan PKS Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 26 Juli 2021

Sehubungan dengan rencana kerja sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rangkaian pembahasan draft perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemasyarakatan telah selesai dilaksanakan.
2. Draft PKS (terlampir) telah disepakati oleh perwakilan kedua belah pihak.
3. Naskah Perjanjian Kerja Sama akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Ketua Perkumpulan Forum Warga Kota Indonesia.
4. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani dokumen PKS dimaksud yang rencananya akan dilaksanakan secara *desk to desk* di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Dotot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001